

# PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. ( 0450 ) 22026 - 22027 Parigi

#### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor : 503/4300 /DISDIK

### TENTANG

## IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Membaca : Surat Permohonan Kepala SD INPRES MALAKOSA Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor : 424/10/92/Kepsek/2016, Tanggal 10 Oktober 2016.

Menimbang

a. bahwa benar SD INPRES MALAKOSA belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 05 Januari 1982 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasionai dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0486/U/1992.

: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk

Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Memperhatikan

Mengingat

Pertama : memberi Izin kepada

- Nama SD : SD INPRES MALAKOSA : Jalan Pantaolo, Desa Malakosa

- Kecamatan : BALINGGI - Tahun Berdiri : 05 Januari 1982

Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah

Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut

pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 13 Oktober 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong

ARDI, S.Pd., MM

Pembina Utama Muda NIP. 19601231 198103 1 120